

**PERJODOHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PASAL 26 DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

Oleh :

MEGA SAFAH PASAKAY
NIM. 105261139320

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Mega Safah Pasakay**, NIM. 105261139320 yang berjudul **"Perjudohan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam."** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, _____
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....

.....)

Sekretaris : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....


.....)

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

(.....

.....)

Rizal Mananu, S.H.I., M.H.


(.....

.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....


.....)

Pembimbing II : M. Chiar Hijazi, Lc., M.A.

(.....

.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alaiddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mega Safah Pasakay**

NIM : 105261139320

Judul Skripsi : Perjodohan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
2. Zainal Abidin, S.H., M.H.
3. Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.
4. Rizal Mananu, S.H.L, M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM, 774 234





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Mega Safah Pasakay
Nim : 105261139320
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Proposal : Perjudohan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Hukum Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim pengujian Munaqosyah skripsi prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A
NIDN: 927097201

M. Chiar Hijazi, Lc., M.H
NIDN: 921066601



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Safah Pasakay
Nim : 105261128220
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 25 Juli 2024 M
19 Muharram 1446 H

Yang Membuat Pernyataan,

Mega Safah Pasakay
Nim: 105261139320

ABSTRAK

Mega Safah Pasakay, NIM: 105261139320, Perjodohan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, Dibimbing Oleh Mukhlis Bakri, M. Chiar Hijazi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya dalam perspektif Hukum Islam.

Untuk mencapai tujuan maka penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau (*library research*) dimana penulis mengumpulkan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis serta sumber lainnya yang berdekatan dengan perjodohan anak dalam perspektif Undang-Undang dan hukum Islam kemudian dikumpulkan, ditulis, dan disusun dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini 1) Orang tua memiliki kewenangan untuk menjodohkan anak dalam Islam, namun keputusan akhir tetap ada di tangan anak. Anak memiliki hak untuk menolak jodoh yang tidak disukai dan orang tua harus menghormati keinginan tersebut sehingga memaksa anak untuk menikah dengan seseorang yang tidak disukainya tidak diperbolehkan. 2) Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan saran dan masukan kepada anak dalam memilih pasangan hidup, namun keputusan akhir tetap berada di tangan anak. Orang tua tidak diperbolehkan memaksa atau melakukan perjodohan paksa terhadap anak, karena hal ini melanggar hak anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Perlindungan hak anak dalam memilih pasangan hidupnya diatur dalam undang-undang dan juga dalam ajaran Islam.

Kata Kunci : Perjodohan Anak; Undang-Undang, Hukum Islam

ABSTRACT

Mega Safah Pasakay, NIM: 105261139320, Child Matchmaking in the Perspective of Law Number 35 of 2014 and Islamic Law, Guided by Mukhlis Bakri, M. Chiar Hijazi.

This study aims to find out how the authority of parents in matching their children in the perspective of Law Number 35 of 2014 and to find out how the authority of parents in matching their children in the perspective of Islamic Law.

To achieve this goal, the author uses a type of literature research or (*library research*) where the author collects data and information through reading literature or written sources and other sources adjacent to child matchmaking in the perspective of Islamic law and law.

Results of this study 1) Parents have the authority to match children in Islam, but the final decision remains in the hands of the child. The child has the right to reject a mate he does not like and the parent must respect that desire so forcing the child to marry someone he does not like is not allowed. 2) In the perspective of Law Number 35 of 2014, parents have the responsibility to provide advice and input to children in choosing a life partner, but the final decision remains in the hands of children. Parents are not allowed to force or carry out forced arranged marriages on children, because this violates the child's right to choose his own life partner. The protection of the right of children in choosing their life partner is regulated in law and also in Islamic teachings.

Keywords: Child Matchmaking; Law, Islamic Law

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

“Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya* saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya.”

“*god have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait.*”

“*Never stop growing.*”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa mulai dari tahap penyusunan hingga tahap akhir penulisan ini, penulis telah mengalami berbagai hambatan, akan tetapi dengan dukungan, motivasi, bimbingan serta kritik dan saran dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, namun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta Fatmawati Benteng, motivator dan sumber teladan dalam hidup penulis. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan. Serta kepada Ayahanda Abdul Malik Pasakay Meskipun tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi perempuan yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan para wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Hasan Bin Juhanis, L.C., M.S dan Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Ridwan Malik, S.H.I, M.H.
4. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., MA, selaku pembimbing I, dan juga kepada M. Chiar Hijazi, Lc., MA, selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingan serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga).
6. Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar tercinta yang selama ini telah menjadi sumber inspirasi intelektual bagi penulis.
7. Kepada cinta kasih ketiga saudara saya, Andi Marjan Pasakay, Andi Mavtaf Pasakay, Andi Mivtaf Pasakay. Terima kasih atas segala doa, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adik-adikku.
8. Teman-teman saya Sri Wahyuni Gani, Fakhra, Putri Nur'aini Paransa, Siti Maryam, Atirah, Reski Awaliah, Nurul Fathiyah, Putri Jayanti, Uswah Khaerah, Lutfiyah Ali Asgar, Gesi Sandea, Siti Hajrah dan A. Naziihah yang

selalu memberikan semangat serta mendorong dan berjuang bersama agar bisa menyelesaikan skripsi.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh member EXO, terutama Oh Sehun selaku penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi. Kalian adalah salah satu alasan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dengan cara memberikan dukungan dan motivasi melalui karya-karyanya yang luar biasa sehingga dapat membuat penulis merasa bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Demikianlah kata pengantar ini disusun dengan penuh kerendahan hati. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan kata pengantar ini.

Makassar, April 2024

Penulis


Mega Safah Pasakay
NIM: 105261139320



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
BAB 2 : TINJAUAN UMUM.....	10
A. Perjudohan.....	10
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjudohan.....	15
C. Perkembangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	18
D. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	19
E. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	25
F. Hukum Islam.....	26
BAB III : HASIL PENELITIAN.....	31
A. Kewenangan Orang Tua dalam Menjudohkan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	31

B. Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	44
BAB IV : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
RIWAYAT HIDUP	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjodohan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diatur oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perjodohan yang berlaku dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga dan memberikan keabsahan atas status kelahiran anak-anak mereka.¹ Perkawinan sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dapat mewujudkan sebuah masyarakat dan keluarga sebagai pilar kehidupan bermasyarakat. Dalam perkawinan dapat menimbulkan beberapa akibat. Maka ada beberapa aturan dan prosedur untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat merugikan. Dan di Indonesia prosedur yang diatur bagi masyarakat Islam untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Memulai sebuah keluarga membutuhkan persiapan yang matang. Selain itu, pasangan yang memulai sebuah keluarga harus bertanggung jawab dan dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis (ilmu yang mempelajari tentang pendidikan). Seorang laki-laki harus bersedia memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan karena itu memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Sebagai seorang perempuan, ia harus rela menjalankan rumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab untuk melahirkan, membesarkan dan merawat anak.²

¹ Rahman, M.M., Pendidikan Keluarga Berbasis Gender, *Jurnal Musawa IAIN Palu*, Vol. 7 No. 2, 2015, h. 234.

² Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, 2016, h. 386.

Oleh karena itu, untuk menjalankan sebuah tanggung jawab dalam rumah tangga maka tidak boleh ada keterpaksaan dalam pernikahan sehingga nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan prinsip Islam.³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Rum[30] : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir⁴

Melalui pernikahan akan tumbuh ruh cinta dan kasih sayang di antara suami istri. Setiap waktu dan ruang keduanya akan merasakan ketenangan. Kehidupan mereka dipenuhi dengan ketenangan jiwa dan hilangnya permasalahan. Di saat keluarga berkumpul satu sama lainnya dapat memberi ketenangan dan kebahagiaan.⁵

Selanjutnya Walid menjelaskan bahwa ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam rumah tangga dapat terwujud apabila suami istri saling mencintai antara satu dengan lainnya, keduanya merasa saling membutuhkan dalam hidup mereka dan saling membantu dalam membina rumah tangga dengan memikul tanggung jawab

³ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Al Ma'arif, 1997).

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 585.

⁵ Walid Khalil Tha'mah, *al-Qawl al-Fashih Fi al-Zawaj al-Islami al-Shahih*, (al-Yamamah: Beirut, 1997), h. 20.

sesuai dengan tugas masing-masing. Dengan begitu, keduanya dapat mewujudkan generasi saleh yang terdidik jiwanya dengan iman dan Islam.⁶

Pernikahan melalui perjodohan kadang memiliki maksud dan tujuan tertentu atas kemauan orang tua dan dengan pihak yang terkait. Akan tetapi, terkadang orang yang dinikahkan dengan dijodohkan tidak menyetujui dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada sehingga mengharuskan mereka untuk menikah dengan orang yang belum diketahui.

Indonesia memiliki Undang-Undang perlindungan anak dimana Undang-Undang ini menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dimana dalam pasal 26 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b) menumbuh kembang anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya.
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab yang dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

⁶ Walid Khalil Tha'mah, *al-Qawl al-Fashih Fi al-Zawaj al-Islami al-Shahih*, h. 20-21.

⁷ Rika Saraswati, *Himpunan Undang-Undang RI Tentang Pelanggaran HAM dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Citra Media Wacana, 2009), h. 337.

Banyak masyarakat yang keliru memahami arti dan tujuan dari tanggung jawab orang tua. Menurut sebagian orang tua, kewajiban mereka tidak terbatas pada merawat, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka, tetapi juga mencarikan pasangan hidup untuk mereka. Hal ini menyebabkan banyak anak terutama anak perempuan menjadi korban keinginan orang tua mereka. Perjodohan yang pada awalnya hanya menjadi masalah umum, kini telah menjadi sumber masalah baru yang seringkali mengakibatkan kekerasan anak dalam bentuk pernikahan paksa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَنَحَ مَالِي، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ (رواه البخاري)⁸

Artinya:

dari riwayat Jabir bin Abdullah, di mana seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan ayahku ingin mengambil harta milikku." Rasulullah SAW menjawab: "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." (HR. Bukhari)

Sedangkan dalam konsep hukum Islam, terkait dengan permasalahan wali mujbir dapat saja menikahkan seorang gadis yang berada di bawah perwaliannya kendati pun (mungkin) gadis itu belum akil baligh. Kini, di bawah kodifikasi hukum keluarga yang berlaku dalam masyarakat muslim kontemporer, seorang wali (walaupun mujbir) tidak dibenarkan lagi melakukan intervensi, apalagi bertindak semena-mena, terhadap anak gadis yang berada di bawah perwaliannya.⁹ Berbeda

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al- Arabiyah, t.th), h. 769.

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 97-98.

dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang perlindungan anak bahwa dalam pernikahan seorang anak bebas menentukan pilihannya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perijodohan yang dilakukan oleh orang tua itu dilarang. Akan tetapi, dalam hukum Islam perijodohan itu dibolehkan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Pada dasarnya, perijodohan menjadi pilihan yang baik untuk setiap pasangan akan tetapi ini juga dapat menimbulkan berbagai macam masalah terutama jika dilakukan tanpa melibatkan persetujuan dari kedua pasangan. Jika tanpa persetujuan dari salah satu atau kedua pasangan maka akan terjadi sebuah konflik dalam rumah tangga pasangan tersebut. Karena tidak ada rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka dan akan memicu sebuah perceraian.

Oleh sebab itu dengan mengambil judul ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai masalah perijodohan yang terjadi dalam masyarakat.

Maka berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perijodohan Anak dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah peneliti paparkan, pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?

2. Bagaimana kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai melalui penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau sumber informasi yang insya Allah sangat berguna bagi peneliti dan bagi para pembaca untuk mengetahui segala problematika-problematika dalam perjodohan orang tua terhadap anak. Selain daripada itu, peneliti juga berharap bisa memberikan sumbangsi terhadap para masyarakat Islam pada umumnya dan terkhusus untuk para orang tua sehingga dengan adanya hasil penelitian ini, dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perjodohan anak dalam perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Islam.

1. Manfaat akademis
 - a. Hasil penelitian ini bersifat informatif yang diharapkan dan dapat berkontribusi pada pemeriksaan dalam dunia akademis.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan mengembangkan lebih lanjut penelitian ini untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat.

2. Kegunaan praktis

a. Diharapkan bermanfaat sebagai referensi/pertimbangan penerapan ilmu di lapangan atau di masyarakat.

b. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap tentang perjodohan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan hukum tentang perlindungan anak.

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun penulisan ini, peneliti akan menggunakan metode :

1. Design Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reaserch*). Yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu perjodohan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka), maka yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹⁰ Dalam tulisan ini diantaranya berupa buku-buku fikih Islam, Undang-Undang RI, serta peraturan pemerintah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu : buku-buku, makalah, majalah, jurnal, maupun akses artikel internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan untuk keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.¹¹

4. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpsikan, atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.¹² aktivitas analisis data yaitu *reduction*, *data display* dan *conclusion/verifikasi*.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 133.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 92.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (bandung: Alfabeta, 2004), h. 224.

- a. Reduksi data (data reduction), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
- b. Display data, tahap ini yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya.
- c. Conclusion drawing (gambaran kesimpulan), setelah reduksi dan display data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan.



BAB II TINJAUAN UMUM

A. *Perjodohan*

1. Pengertian Perjodohan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “perjodohan” adalah perihal jodoh atau menjodohkan; perkawinan.¹ Secara antropologis, perjodohan merupakan salah satu yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Dalam Islam, perjodohan seringkali diterjemahkan dengan bahasa “*khitbah*”. Namun, tak jarang juga perjodohan dimaknai sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Pasalnya, perjodohan berbeda dengan proses saling mengenal. Di dalam perjodohan, sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara dua orang satu dengan yang lainnya.²

Pemilihan jodoh adalah hal yang sangat penting dalam perkawinan karena pada dasarnya proses pemilihan jodoh tergantung dari sistem yang dianut oleh masyarakat yang berbeda-beda di wilayah tertentu untuk membentuk sebuah unit keluarga dalam masyarakat. Demikian pula pengaruh keluarga sangat penting bagi kehidupan sosial. Bukan saja sebagai wadah hubungan suami istri atau anak-anak maupun orang tua, juga sebagai rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial, anggota-anggota keluarga serta jaringan yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat.

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjodohan> (diakses pada 23 agustus 2023 22:03)

² AF Fanani, *Pemaksaan Perjodohan Sebagai Alasan Gugat Cerai : Studi Kasus di Desa Morbatah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*, <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada hari jum'at, 17 maret 2023.

Oleh karena itu, masyarakat juga menaruh perhatian pada perpaduan suatu keluarga yang akan menikah.³

Biasanya perjodohan dihubungkan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan seseorang. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun dalam masyarakat. Orang tua yang akan menjodohkan anaknya akan mencari jodoh secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan yang sama. Keluarga-keluarga yang kaya memandang seseorang cocok sebagai calon menantu yang baik bagi anak mereka jika terjadi kesepadanan dalam hal ekonomi. Jika keluarga yang mempunyai kedudukan sosial lebih tinggi atau berkuasa, akan mencari calon menantu yang keluarganya memiliki status sosial yang sepadan. Begitu juga keluarga yang anaknya mempunyai pendidikan tinggi akan mencari jodoh yang mempunyai pendidikan tinggi pula.⁴

Perjodohan biasanya dilakukan oleh orang tua sebagai salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seorang yang mereka anggap cocok atau pantas. Namun, pada dasarnya pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut anaknya sehingga wajar jika perjodohan kerap kali menjadi pemicu utama dalam perceraian.⁵

Dalam ketentuan syariat Islam tidak ada ketentuan yang mengharuskan atau bahkan melarang adanya perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya

³ Muhammad Idris Dkk, *Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, *at-Tazwun*, Vol. 10 No. 1, 2022, h. 19.

⁴ Muhammad Idris Dkk, *Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 19.

⁵ Muhammad Idris Dkk, *Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 19.

seorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya.⁶

Di Indonesia, terdapat berbagai pandangan dan tradisi mengenai kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak. Di beberapa daerah, masih ada tradisi perjodohan yang dilakukan oleh orang tua tanpa persetujuan anak. Namun, di daerah lain, sudah banyak orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih pasangannya sendiri. Undang-Undang Pernikahan di Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak. Hal ini diserahkan kepada masing-masing keluarga untuk menentukan sendiri bagaimana mereka akan menikahkan anak-anaknya.⁷

Menurut Soemiyati, perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.⁸

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perjodohan anak

⁶ Fahmi Labib, Skripsi: *Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, (Semarang: UISA, 2022), h. 17.

⁷ Muhammad Syafi'i Maarif, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, h. 184-185.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 34.

Beberapa faktor terjadinya perjodohan anak sangatlah bervariasi di antaranya faktor pendidikan, faktor keluarga atau orang tua, faktor ekonomi serta faktor lingkungan.

a. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi perjodohan anak. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua tentang dampak negatif perkawinan anak menjadi salah satu faktor utama yang mendorong praktik ini. Sehingga, banyak dari mereka percaya bahwa perjodohan anak adalah cara terbaik untuk melindungi anak perempuan dari bahaya.

Para orang tua juga memiliki persepsi bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan tinggi. Di beberapa daerah, pendidikan tinggi tidak diperlukan karena peran utama perempuan adalah menjadi istri dan ibu. Hal ini mendorong para orang tua untuk menikahkan anak perempuannya sedini mungkin.⁹

b. Faktor keluarga

Faktor ini adalah faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap berlangsungnya pernikahan. Para orang tua biasanya melakukan perjodohan terhadap anaknya dikarenakan sebuah tradisi yang sudah turun temurun sehingga para orang tua meyakini bahwa anak dapat menjaga kehormatan keluarga dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Perjodohan anak juga dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan status keluarga. Dalam hal ini peristiwa tersebut menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak

⁹ Euis Nurlaela Sari, *Problematika dan Solusi dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Cendekia, 2022), h. 27.

turun temurun. Orang tua mungkin menjodohkan anaknya dikarenakan khawatir jika anaknya akan melakukan tindakan tidak sesuai yang membuat nama keluarga menjadi buruk di masyarakat setempat.¹⁰

c. Faktor ekonomi

Sisi ekonomi keluarga yang buruk menjadi alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya pada usia muda. Anak yang dijodohkan ketika dia berusia dini cenderung berasal dari kelompok keluarga miskin. Dimana keluarga tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi anak-anaknya, sehingga mereka memilih untuk menikahkan atau menjodohkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga. Sehingga mereka beranggapan bahwa perjodohan dianggap sebagai solusi untuk mengangkat keluarga dari kemiskinan.¹¹

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat yang ditinggali adalah salah satu faktor pergaulan bebas yang dapat menyebabkan pernikahan dini. Di beberapa tempat, terdapat norma dan nilai sosial yang mendukung perjodohan anak. Sehingga norma dan nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi dan dipegang teguh oleh masyarakat.

3. Kelebihan dan kekurangan dalam perjodohan

Dalam perjodohan ada beberapa kelebihan serta kekurangan. Adapun kelebihan dari perjodohan ialah:

¹⁰ Euis Nurlaela Sari, *Problematika dan Solusi dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia*, h. 23.

¹¹ Rina Hardianti, Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vo. 3 No. 2, 2020, h. 117.

- a. Orang tua dengan pengalaman hidup dan kebijaksanaannya diharapkan mampu memilih pasangan yang terbaik bagi anaknya, berdasarkan pertimbangan kecocokan latar belakang, nilai-nilai, dan agama.
- b. Perjodohan dapat mempererat hubungan antar keluarga, menjalin silaturahmi dan memperkuat ikatan sosial.
- c. Di beberapa budaya, perjodohan dianggap sebagai cara untuk menjaga nilai-nilai budaya dan agama dalam keluarga.

Sedangkan kekurangan dalam perjodohan yaitu :

- a. Perjodohan dapat membatasi hak anak untuk memilih pasangan hidup dan menentukan kebahagiaannya sendiri.
- b. Perjodohan yang tidak didasari cinta dan kasih sayang dapat berakibat pada pernikahan yang tidak bahagia, bahkan berujung pada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- c. Penting untuk mempertimbangkan kesiapan dan kecocokan kedua belah pihak sebelum memutuskan perjodohan.¹²

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjodohan

1. Hukum perjodohan dalam Islam

Perjodohan dalam Islam adalah proses mencari jodoh untuk seseorang dengan persetujuan dan campur tangan dari keluarga atau orang tua. Perjodohan tidak sama dengan paksaan menikah, dimana individu tidak memiliki pilihan sama sekali dalam menentukan pasangannya.¹³

¹² Euis Nurlaela, *Perjodohan: Tradisi, Hak Anak, dan Kebahagiaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2022), h. 123-125.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat (Hukum pernikahan Islam)*, (Bandung: Pustaka Asy-Syamil, 2020), h. 243.

Beberapa contoh perjodohan disebutkan dalam sunnah-sunnah Nabi saw. dalam pernikahan adalah Rasulullah saw. menikahkan Fatimah binti Zahra dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhuma. Rasulullah juga menikahkan Zaid bin Haritsah dengan Ummu Aiman radhiyallahu 'anhuma. Dan Rasulullah juga menikahkan beberapa sahabat lainnya. Ini menunjukkan bahwa perjodohan itu diperbolehkan dalam Islam.¹⁴

Perjodohan dalam Islam hukumnya mubah (boleh), tidak wajib dan tidak pula haram. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW dari Aisyah RA, beliau berkata:¹⁵

قَدِمَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرَاهِقُ بِرَجُلٍ فَهَلْ أَقْبَلُ؟ قَالَ: أَنْظِرِي إِلَيْهِ هَلْ تُعْجِبِينَ؟ قَالَتْ: إِنِّي لَا أُحِبُّهُ، فَقَالَ: فَإِنْ كَرِهْتِ فَلَا تُنْكِحِيهِ" (رواه مسلم)¹⁶

Artinya:

Dahulu, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dijodohkan dengan seorang laki-laki, maka apakah aku harus menerimanya?' Rasulullah SAW menjawab: 'Terimalah, jika dia seorang muslim dan kamu merasa cocok dengannya.' Wanita itu berkata: 'Tetapi aku tidak menyukainya.' Rasulullah SAW bersabda: 'Jika kamu tidak menyukainya, maka tolaklah (HR. Muslim)

2. Macam-macam perjodohan dalam Islam

a. Perjodohan atas dasar suka sama suka

Pernikahan yang paling ideal adalah pernikahan yang didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 434.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 274.

¹⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2006), h. 1445.

b. Perjodohan atas dasar ta'aruf

Ta'aruf adalah proses pengenalan antara dua orang yang bertujuan untuk mengetahui kecocokan mereka untuk menikah. Ta'aruf dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui perantara keluarga, teman, atau melalui media sosial. Dalam proses ta'aruf, kedua belah pihak harus saling terbuka dan jujur tentang diri mereka masing-masing.

c. Perjodohan atas dasar paksaan

Perjodohan yang dilakukan dengan paksaan adalah haram dalam Islam. Hal ini karena perjodohan paksa bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan individu. Dalam Islam, pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak.

3. Syarat-syarat perjodohan yang sah dalam Islam

a. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak

Syarat sahnya perjodohan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S al-Nur[24] : 33

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian...¹⁷

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 503.

b. Tidak ada paksaan dari pihak manapun

Perjodohan tidak boleh dilakukan dengan paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini karena pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral dan harus didasari atas kerelaan dan cinta kasih.

c. Calon pasangan tidak memiliki halangan untuk menikah (seperti mahram)

Pernikahan tidak sah jika dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan mahram. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa[4] :

23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, ...¹⁸

d. Perjodohan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan pihak manapun

Perjodohan yang baik adalah perjodohan yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan pihak manapun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang terjalin nantinya akan bahagia dan langgeng.¹⁹

C. Perkembangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 109.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azhar, 2014), h. 23-24.

perlindungan Anak. Undang-Undang Anak pertama kali disahkan pada tahun 2002 pada pemenuhan hak-hak anak. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur 4 poin kewajiban orang tua termasuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak direvisi pada tahun 2014 untuk memperkuat perlindungan anak dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada dasarnya sama dengan versi sebelumnya, namun dengan penekanan pada peran orang tua dalam menumbuhkembangkan anak.²⁰

D. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kemakmuran dan kedamaian pada waktu yang tepat sekarang, nanti dan di masa depan. kebenarannya perlindungan hukum bagi anak tidak hanya dalam instrumen hukum, tapi perangkat lain seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga di dalam asas hukum peraturan yang dibawah

²⁰ Peraturan Perundang-Undangan, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak”, pasal 26.

tidak boleh bertentangan peraturan yang di atasnya. Adapun dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah :

1. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan di berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan bangsa dan yaysan filosofi alam seorang anak.
2. Dasar etis, kewajiban perlindungan anak harus mengikuti etika untuk profesi terkait mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kekuasaan, kekuatan dan kekuatan batin penegakan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis, kewajiban perlindungan anak harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Dasar hukum ini berlaku secara terintegrasi yaitu melalui aplikasi yang diintegrasikan ke dalam regulasi peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang terkait.²¹

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.²²

Perlindungan anak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak terlalu terkesan berlebihan atau perlindungan

²¹ Gosita Arif, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Tarumanegara, 1999), h. 266-267.

²² Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 99.

terhadap lingkungan dan anak. Dilakukan secara rasional, bertanggung jawab serta bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien.²³

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksud secara langsung adalah memberikan kegiatan secara langsung kepada anak yang dilakukan oleh orang tua dari anak. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta menyediakan sarana pengembangan diri. Sedangkan secara tidak langsung adalah tindakan yang tidak dilakukan oleh orang tua secara langsung akan tetapi dilakukan oleh orang lain atau masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk anak serta terhindar dari ancaman dari luar maupun dari dalam diri seorang anak.²⁴

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang dimana kedua unsur tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak yaitu :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.

²³ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM, Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 145.

²⁴ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, h. 149.

2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, perlindungan dalam bidang kesehatan dan perlindungan dalam bidang pendidikan.²⁵

Indonesia memiliki undang-undang perlindungan anak dimana Undang-Undang ini menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dimana dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam hal ini orang tua yang tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.²⁶

²⁵ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif HAM*, h. 145-146.

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, pasal 26.

Iim Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Vol. 1, 2019. h. 37.

Pada dasarnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari kesuksesan anak-anak mereka ketika mereka dewasa. Tidak semua orang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikan demi mewujudkan harapan sehingga orang tua selalu berusaha mungkin memberikan yang terbaik kepada anaknya.²⁷ Orang tua juga mengambil peran serta berpartisipasi dalam membimbing tumbuh kembang anaknya dan mereka juga yang bertanggung jawab untuk pendidikan serta memenuhi kebutuhannya dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik.²⁸

Setiap anak memiliki kewajiban dan hak dalam menghormati orang tua maupun orang-orang yang ada di sekitarnya baik itu keluarga, masyarakat serta tanah air, beribadah sesuai dengan ajaran agama serta menerapkan etika dan moralitas.

Mengenai kewajiban diatur dalam pasal 19 UU No. 23 tahun 2009 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Melayani orang tua adalah kewajiban seorang anak. Dalam hak dan tanggung jawab anak jika orang tua menunaikan tanggung jawab kepada anaknya,

²⁷ Iim Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Vol. 1, 2019, h. 37.

²⁸ Mohammad Roesli dkk, Kajian Islam tentang Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak, *Jurnal Pendidikan*, Vol. IX, No. 2, 2018, h. 336.

di sisi lain anak juga harus memahami tanggung jawabnya kepada orang tuanya.²⁹

Kewajiban anak terhadap orang tua adalah :

1. Taat kepada orang tua.
2. Menghormati dan berbuat baik kepada orang tua.
3. Menjaga hak-hak saudara-saudara dari ayah atau ibunya.
4. Menjaga nama baik orang tua.
5. Menyayangi dan menghormati keluarga orang tua.
6. Mentaati wasiat-wasiat orang tua.
7. Mendoakan orang tua.
8. Mengurus orang tua sampai meninggal.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.³⁰ Deklarasi PBB mendeskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³¹

Pada umumnya masyarakat sudah memahami bahwa hak berarti sesuatu dan seharusnya demikian diperoleh orang lain atau diperoleh sendiri. Kebalikan dari

²⁹ <https://www.hijup.com/magazine/kewajiban-anak-terhadap-orang-tua/>, diakses pada 01 Juni 2023.

³⁰ Angly Branco ontolay, Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 *juncto* 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, *Lex pravitum*, Vol. VII, No. 3, 2019, h. 114.

³¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 26.

hak adalah kewajiban, yaitu untuk memberikan atau melakukan sesuatu dari diri sendiri untuk kepentingan orang lain baik yang konkret maupun yang abstrak.³²

E. Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri.³³

Dalam beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhanah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hadhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pengakuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang yang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.³⁴

Islam memandang anak sebagai hadiah yang mahal dan menyatakan bahwa anak adalah makhluk yang perlu disayangi dan dilindungi karena tidak mampu

³² HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal IAIN Pontianak*, Vol. 1, No. 1, 2014, h. 2.

³³ Hani Sholihah, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam, *al-afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1, 2018, h. 52.

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah*, (Kairo: Dar al-Hadits, T.th.), J. IV, h. 582.

memenuhi kebutuhan hidup atau melindungi dirinya sendiri. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, Psikis, intelektual, moral, ekonomi dan lainnya.³⁵

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam merupakan hal yang sangat penting, karena anak merupakan generasi penerus yang akan menjadi pemimpin dan pembaharu di masa depan. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang sistematis dan terencana untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak, serta melindunginya dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.³⁶

F. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat.³⁷

Ada beberapa pengertian Hukum Islam menurut ulama:

- a. Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan hukum Islam sebagai ilmu yang mencakup berbagai aturan. Syariat Islam ini mencakup aspek ibadah, muamalah, hukum pidana, dan lain-lain.
- b. Ibnu Taimiyah menjelaskan, hukum Islam secara umum mencakup aturan yang ditetapkan Allah swt. dalam al-Qur'an. Aturan juga menggunakan ketetapan dari hadits Nabi Muhammad saw.

³⁵ Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *ASAS*, Vol. 6 No. 2, 2014, h. 14.

³⁶ Ida Friatna, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh tahun 2008, *Jurnal Internasional Studi Anak dan Gender*, Vol. 1 No. 2, 2015, h. 57.

³⁷ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h. 2.

- c. Al-Ghazali berpendapat, hukum Islam adalah ilmu tentang perbuatan manusia. Perbuatan ini mencakup yang wajib dilakukan atau ditinggalkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.³⁸

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut 'dalil' hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.³⁹

Para ulama sepakat bahwa ada empat sumber hukum Islam yang digunakan umat Islam. Diantaranya adalah Al-Qur'an kitab suci agama Islam, disusul Hadis, Ijma', dan terakhir Qiyas.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) mengenai ibadah maupun muamalah yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.⁴⁰

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam bahwa al-Qur'an adalah hujjah bagi seluruh umat Islam. Bahkan al-Qur'an sebagai hujjah untuk seluruh umat manusia karena ia berasal dari Allah SWT.⁴¹

b. Hadis

³⁸ Maryam Mazaya, *10 Jenis Hukum Islam dan Pengertian, Contoh, serta Sumbernya*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6848545/10-jenis-hukum-islam-dan-pengertian-contoh-serta-sumbernya> (diakses pada 23 Agustus 2023 08:35).

³⁹ Mukhtar yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islamy* Jilid I, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1979), h. 21.

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 78.

⁴¹ Abdul Karim Zaedan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Cet. VII; Lebanon: Muassasah Al-Risalah, 1999), h. 153.

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Yakni penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang tercantum dalam Al-Qur'an yang berfungsi sebagai penguat, serta pemberi keterangan, sebagai pentakhsis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Qur'an.⁴²

Hadis sebagai sumber Hukum Islam karena asalnya adalah wahyu dari Allah SWT. hal ini berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Najm[53] : 3.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

Terjemahnya:

Dan tidak pula berucap (tentang al-Qur'an dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsu(Nya).⁴³

Seperti halnya dengan al-Qur'an kedua-duanya wahyu Allah. Jika al-Qur'an wajib diikuti karena datangnya dari Allah, maka hadits juga wajib diikuti karena makna maknanya adalah wahyu dari Allah SWT.⁴⁴

c. Ijma'

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan hadits dalam suatu perkara yang terjadi.⁴⁵

⁴² Detik.com, 4 Sumber Hukum Islam yang Disepakati Ulama, <https://news.detik.com/berita/d-5216687/4-sumber-hukum-islam-yang-disepakati-ulama> (diakses pada 23 Agustus 2023 09:50).

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 772.

⁴⁴ Abdul Karim Zaedan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, h. 162.

⁴⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/sumber-hukum-islam> (diakses pada 23 Agustus 2023 10:05).

Apabila ijma' benar-benar terjadi sesuai dengan syarat-syaratnya, maka jadi dalil Qath'i/pasti atas hukum suatu permasalahan oleh ijma' tersebut menjadi hujjah bagi seluruh umat Islam.⁴⁶

d. Qiyas

Qiyas adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁷

Qiyas yang benar adalah salah satu dalil hukum Islam dan hujjah syari'at. Qiyas harus diamalkan dan dijadikan hujjah setelah al-Qur'an, hadis dan ijma'.⁴⁸

3. Keistimewaan Hukum Islam

Hukum Islam memiliki banyak keistimewaan dibanding dengan hukum-hukum yang berlaku pada agama lainnya. Sehingga Hukum Islam memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya:

a. Mengandung kemudahan.

Hukum Islam mudah diterapkan dan jauh dari kesulitan. Sehingga sesuai dengan fitrah manusia dan tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah [2]: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

⁴⁶ Abdul Karim Zaedan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, h. 182.

⁴⁷ Yufi Cantika, *Memahami 4 Sumber Hukum Islam yang telah Disepakati Lebih Dalam*, <https://www.gramedia.com/literasi/sumber-hukum-islam> (diakses pada 23 Agustus 2023 10:05).

⁴⁸ Abdul Karim Zaedan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, h. 229.

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.⁴⁹

b. Hukum Islam lebih sempurna.

Bila dibandingkan dengan hukum agama-agama lain, menurut Syekh Yusuf Qardhawi, lebih sempurna dan lengkap. Hal itu karena hukum Islam turun menyempurnakan hukum-hukum terdahulu yaitu agama-agama samawi sebelum Islam.

c. Hukum Islam bersifat universal.

Yaitu menyeluruh atau sifatnya melingkupi keseluruhan kehidupan manusia yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan penciptanya maupun kehidupan manusia dengan sesama manusia.⁵⁰

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 64.

⁵⁰ Nurul Ihsan, Keistimewaan Syariat Islam, *Kordinat*, Vol. X, No. 2, 2009, h. 203.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

1. Pengertian orang tua dan anak dalam perspektif Undang-Undang

Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, ayah dan ibu angkat, wali yang sah, orang tua asuh, atau orang lain yang secara hukum memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengasuh anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungn, anak masih dalam asuhan orang tua, anak yang belum kawin.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dan/ ayah dan/atau ibu angkat. (pasal 45)

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak memberikan definisi orang tua yang lebih luas, yaitu ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.

Definisi orang tua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 pasal 1 ayat (2) tentang Perwalian Anak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ayah dan ibu kandung dan ayah atau ibu angkat.²

¹ Sri Rahayu, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Psikologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), h. 12-13.

² Subekti, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2018), Cet. V, h. 364.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

2. Kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dalam Perspektif Undang-Undang.

Hak dan kewajiban orang tua dalam pernikahan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa hormat dari anak-anaknya, namun disisi lain mereka juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral dan sosial tetapi juga hukum.⁴

a. Orang tua berkewajiban menjodohkan anak pada usia nikahnya.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang perkawinan menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menikahkan anaknya yang sudah mencapai usia nikah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, terdapat batasan usia anak. Kedua pasal ini harus diinterpretasikan secara komprehensif dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Orang tua tidak boleh memaksakan perjodohan kepada anaknya, dan anak berhak untuk menikah dengan orang yang dipilihnya sendiri.⁵

³ Muladi, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 29.

⁴ Seto Mulyadi, *Menjadi Orang Tua Hebat: Kiat Menjadi Anak Sukses dan Bahagia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 21-22.

⁵ Muhammad Arifin, *Perlindungan Anak dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 143-144.

b. Orang tua dilarang menjodohkan anak dengan paksa

Orang tua dapat memberikan saran dan masukan kepada anak tentang pernikahan, namun tidak boleh memaksakan kehendak mereka. Perjodohan anak harus didasarkan pada persetujuan dan pilihan bebas dari kedua pelah pihak.⁶

Pernikahan anak biasanya identik dengan perjodohan sehingga dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi anak, seperti:

- 1) Ketidakhahagiaan dalam pernikahan.
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Gangguan kesehatan mental.
- 4) Tidak mampuan untuk mencapai potensi maksimal.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menghormati hak anak dalam memilih pasangan hidup mereka sendiri. Pernikahan yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang akan lebih bahagia dan langgeng.⁷

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan hak kepada anak untuk didengar pendapatnya dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya termasuk dalam hal perjodohan. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa ‘Anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya’. Hak untuk didengar pendapatnya ini bukan berarti anak harus selalu mengikuti keputusan

⁶ Ratna Batara Munti, *Perlindungan Pernikahan: Perspektif Hukum dan HAM*, (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), h. 123-124.

⁷ Euis Sunarti, *Pernikahan Dini: Dampak dan Upaya Pencegahannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 102-103.

orang tua, tetapi anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.⁸

Perjodohan anak dapat dikategorikan sebagai eksploitasi karena:

- 1) Membatasi hak anak untuk memilih pasangan hidup.

Hak anak untuk memilih pasangan hidup merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Perjodohan anak merampas hak ini dari anak dan memaksakan mereka untuk menikah dengan orang yang tidak mereka pilih.

- 2) Mempertaruhkan kebahagiaan dan masa depan anak.

Pernikahan yang tidak didasari oleh cinta dan kasih sayang berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Seperti, KDRT, perceraian, dan trauma psikologis. Hal ini dapat membahayakan kebahagiaan dan masa depan anak.

- 3) Berpotensi menimbulkan kekerasan fisik dan psikis.

Anak yang dijodohkan lebih rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis dari pasangannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan antara anak dan pasangannya, serta kurangnya persiapan mental dan emosional untuk pernikahan.⁹

Pernikahan adalah sebuah komitmen seumur hidup. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak untuk memilih pasangannya sendiri. Orang tua tidak berhak memaksa anak untuk menikah dengan orang yang tidak dipilihnya. Hal ini dapat menyebabkan pernikahan yang tidak bahagia dan bahkan berujung pada perceraian. Menjodohkan anak tanpa persetujuannya juga merupakan tindakan yang tidak

⁸ M. Kusmanto, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan HAM*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 115-117.

⁹ Euis Nurlaela Sari, *Perkawinan anak: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2018), h. 124-125.

tepat. Orang tua harus memahami bahwa anak memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. memaksa anak untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya dapat menyebabkan trauma dan depresi. Orang tua yang mengancam atau menghukum anak yang menolak perjodohan adalah tindakan yang tidak terpuji. Hal ini dapat merusak hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua harus memberikan dukungan dan pengertian kepada anak saat mereka memilih pasangan hidupnya.¹⁰

Jika anak dijodohkan, anak berhak untuk menolak perjodohan tersebut. Anak dapat menyampaikan penolakannya secara langsung kepada orang tua atau melalui orang dewasa yang terpercaya. Jika anak merasa terancam atau dipaksa untuk menikahi anak dapat melaporkan perjodohan tersebut kepada pihak berwenang, seperti, KPAI, LBH, atau kepolisian. Anak juga dapat meminta bantuan kepada orang dewasa yang terpercaya, seperti guru, konselor, atau tetangga, untuk membantu menyelesaikan masalah perjodohan tersebut.¹¹

Perjodohan anak merupakan pelanggaran hak anak atas pendidikan, kesehatan dan hak anak untuk hidup dan berkembang secara wajar. Dampak negatif pernikahan anak, di antaranya: putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, dan KDRT. Orang tua berkewajiban melindungi anak dari perjodohan dan pernikahan anak.¹²

¹⁰ Poppy Amalya, *Orang Tua Hebat, Anak Berprestasi: Mendidik Anak di Era Digital*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 148-149.

¹¹ Erna Witoelar, *Melawan Perjodohan Anak: Panduan untuk Orang Tua dan anak*, (Jakarta: Yayasan Pulih, 2020), h. 45-46.

¹² Tim KPAI (komisi Perlindungan Anak Indonesia), *Pernikahan Anak: Melanggar Hak dan Masa Depan Anak*, (Jakarta: Yayasan Pulih, 2018), h. 17-18.

Perlindungan hak anak adalah hak menyampaikan pendapat, hak untuk didengarkan, dan hak memilih pasangan. Anak memiliki hak untuk didengar dan hak untuk menyatakan pendapat merupakan dua hak fundamental yang dimiliki oleh anak. Hak ini dijamin dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk didengar berarti bahwa anak berhak untuk didengarkan pendapatnya dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Hak untuk menyatakan pendapat berarti bahwa anak berhak untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas dan tanpa paksaan.¹³

Hak untuk memilih pasangan, anak-anak berhak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Hak ini dilindungi oleh Pasal 16 KHA. Setiap anak berhak memilih pasangan hidup mereka sendiri. orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak dalam memilih pasangan hidup. Anak berhak untuk menikah dengan orang yang dicintainya dan yang mencintainya.¹⁴ Hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

¹³ Muhammad Syafii Maarif, *Perlindungan Hak Anak: Sebuah Kajian Yuridis dan Sosiologis*, (Bandung: Pustaka Yustisia, 2019), h. 132-133.

¹⁴ Seto Mulyadi, *Anak Bertanya tentang Hak-Haknya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 104-105.

Perjodohan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk eksploitasi terhadap anak yang berakibat pada hilangnya hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menikah atas dasar persetujuan bebas dan penuh, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjodohan anak, melakukan edukasi tentang hak-hak anak, dan memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami perjodohan. Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, dunia usaha dan media massa.¹⁵

3. Bentuk-bentuk kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak.

Hak-hak anak berlaku untuk semua anak, tanpa terkecuali. Hal ini berarti semua anak berhak mendapatkan hak-haknya, tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau kondisi fisik dan mental mereka.¹⁶

Bentuk-bentuk kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

¹⁵ Kementerian PPPA, *Panduan Teknis Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020), h. 3-4.

¹⁶ Seto Mulyadi, *Hak Anak: Sebuah Panduan Untuk Orang Tua, Guru, dan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 13-14.

a. Kewenangan absolut.

Orang tua memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jodoh bagi anaknya tanpa persetujuan anak. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat adat yang masih menganut sistem patriarki.

b. Kewenangan relatif.

Orang tua memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan masukan kepada anaknya dalam memilih jodoh. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan anak. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat modern yang lebih mengedepankan individualitas dan kebebasan.¹⁷

Berikut adalah beberapa bentuk kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak:

- 1) Orang tua berkewajiban untuk membantu anak-anaknya dalam memilih jodoh yang tepat. Hal ini karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral dan akan berlangsung seumur hidup.
- 2) Orang tua dapat memberikan saran dan masukan kepada anak-anaknya tentang kriteria pasangan yang ideal. Orang tua juga dapat membantu anak-anaknya untuk memahami bagaimana membangun hubungan yang sehat dan bahagia.
- 3) Orang tua dapat membantu anak-anaknya dalam proses perkenalan dengan calon jodoh. Orang tua dapat mengatur pertemuan atau acara

¹⁷ Ainiyah, *Kewenangan Orang tua dalam Menjodohkan Anak: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2021), h. 125-126.

keluarga untuk mempertemukan anak-anaknya dengan calon jodohnya.¹⁸

Meskipun orang tua memiliki kewenangan untuk menikahkan anaknya, namun kewenangan ini tidak boleh disalahgunakan. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak mereka kepada anaknya dalam memilih pasangan hidup. Orang tua dapat memberikan restu atas pernikahan anak-anaknya setelah mereka yakin bahwa anak-anaknya telah siap untuk menikah dan telah menemukan pasangan yang tepat.¹⁹

Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting dalam hal perjodohan. Orang tua harus terbuka dan mau mendengarkan pendapat anak mereka tentang calon jodohnya. Anak juga harus terbuka dan mau berdiskusi dengan orang tua mereka tentang calon jodohnya. Orang tua dapat membantu anak mereka dalam memilih calon jodoh yang tepat dengan memberikan nasihat dan saran berdasarkan pengalaman mereka. Namun, pada akhirnya keputusan akhir tentang siapa yang akan dinikahi adalah hak anak.²⁰

4. Dampak kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak.

Tradisi perjodohan anak masih dilestarikan di beberapa budaya di Indonesia, meskipun potensinya melanggar hak asasi anak dan memicu dampak negatif pada hubungan orang tua dengan anak. Di balik niat baik orang tua untuk

¹⁸ Muhammad Syafii Antonio, *99 Tanya Jawab Seputar Menikah dan Perjodohan*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 240.

¹⁹ M. Kusumaatmadja, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2019), h. 342-343.

²⁰ Rose Mini Agoes Salim, *Menjadi Orang Tua Hebat Membangun Keluarga yang Bahagia Dan Sejahtera*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 184-185.

kebahagiaan anak, perjodohan dapat mengabaikan hak anak untuk memilih pasangan hidup dan menentukan masa depannya sendiri.²¹

a. Aspek dampak kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak.

Oleh sebab itu, dampak kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dapat dibagi menjadi dua aspek:

1) Dampak positif

Orang tua yang memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang lebih luas diharapkan mampu memilih pasangan yang tepat bagi anak mereka. Hal ini diyakini dapat meningkatkan kebahagiaan pernikahan anak. Perjodohan dapat memperkuat hubungan antar keluarga, terutama menjalin hubungan kekerabatan yang lebih erat dan saling membantu. Pernikahan anak diyakini dapat meminimalisir resiko pergaulan bebas dan pernikahan dini yang tidak diinginkan, terutama di masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat.

2) Dampak negatif.

Pernikahan tanpa cinta dan rasa saling tertarik dapat berujung pada ketidakbahagiaan dan perceraian. Hal ini dapat menimbulkan trauma dan dampak psikologis bagi anak. Anak yang dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka pilih dapat merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Pernikahan anak dapat menghambat pendidikan dan pengembangan diri anak, sehingga berpotensi menghambat masa depan mereka²²

²¹ Euis Nurlaela Sari, *Mitos dan Fakta Perjodohan: Membongkar Tabir Tradisi dan Hak Asasi Anak*, (Bandung: Pustaka Cendekia, 2019), h. 123-125

²² Euis Nurlaela Sari, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Psikologi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 53-54.

KDRT dapat meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak asasi anak, seperti hak untuk memilih pasangan hidup dan menentukan masa depan mereka sendiri, hak untuk hidup bahagia dan sejahtera, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan eksploitasi. Anak-anak yang hidup dalam keluarga dengan KDRT seringkali mengalami trauma dan stres yang dapat menimbulkan dampak negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka.

b. Aspek dampak terhadap hubungan orang tua dengan Anak.

1) Dampak Positif.

Komunikasi yang terbuka dan efektif antara orang tua dan anak dapat memperkuat hubungan dan rasa saling percaya. Ketika orang tua menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak, anak akan merasa dicintai dan dihargai, sehingga memperkuat hubungan emosional antara mereka.

2) Dampak Negatif.

Penggunaan kontrol yang berlebihan oleh orang tua dapat memicu rasa frustrasi, dendam, dan pemberontakan pada anak. Konflik yang sering terjadi dalam keluarga dapat merusak kedekatan antara orang tua dan anak.²³

Perjodohan anak memiliki dampak negatif yang signifikan bagi anak perempuan, laki-laki, dan keluarga mereka. Dampak ini termasuk kesehatan fisik dan mental yang buruk, pendidikan yang terhenti, dan peluang ekonomi yang terbatas.²⁴

²³ R.A Kartini Kartono, *Psikologi Keluarga: Memahami Dinamika dan Interaksi Keluarga*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 145-146.

²⁴ Tim Pusat Studi Wanita Universitas Indonesia, *Perkawinan Anak: Sebuah Permasalahan yang Harus Dihentikan*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Indonesia, 2020), h. 13.

5. Upaya Pencegahan Perjudohan anak dalam UU dan Hukum Islam

a. Upaya pencegahan perjudohan anak dalam Undang-Undang

Beberapa upaya pencegahan perjudohan anak menurut Undang-Undang Indonesia:²⁵

- 1) Penguatan landasan hukum menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dengan jelas tentang larangan perkawinan anak dan sanksi bagi pelakunya.
- 2) meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang bahaya perjudohan anak, pemberdayaan masyarakat, khususnya orang tua dan anak perempuan, serta melibatkan tokoh agama dan masyarakat adat, merupakan strategi penting dalam mencegah perkawinan anak.
- 3) penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perjudohan anak., serta pencegahan dispensasi kawin bagi anak di bawah usia minimal, sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia bebas perkawinan anak.
- 4) kerjasama antar lembaga, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat, serta kerjasama antar daerah dan lintas sektor.

b. Upaya pencegahan perjudohan anak dalam hukum Islam.

²⁵ Tim Satuan Tugas Percepatan Pencegahan Perkawinan Anak, *Menuju Indonesia Bebas Perkawinan Anak: Upaya Pencegahan dan Penangan Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Plan Internasional Indonesia dan UNICEF Indonesia, 2021), h. 101.

Dalam Islam juga terdapat beberapa upaya mencegah terjadinya perjudohan anak.²⁶

- 1) Penguatan pemahaman agama. langkah pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan Islam. Sangat penting untuk diingat bahwa agama Islam melarang pernikahan paksa dan memberikan hak kepada anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri.
- 2) Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat penegakan hukum yang melarang perkawinan anak.
- 3) Masyarakat harus diberdayakan untuk melindungi anak-anaknya dari perjudohan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, memberi tahu orang-orang tentang bahaya perjudohan anak, dan mendorong orang-orang untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan perjudohan anak.
- 4) Orang tua memiliki peran penting dalam mencegah perjudohan anak. Mereka harus mendidik anak-anaknya dengan baik tentang hak-hak mereka dalam pernikahan dan memberikan pendidikan yang baik tentang hak-hak tersebut. Selain itu, orang tua harus menghormati pendapat dan preferensi anak-anaknya tentang memilih pasangan hidup mereka.

²⁶ Nurul Huda, *Fiqh Perempuan: Panduan Lengkap Seputar Ibadan dan Muamalah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 412-415.

B. Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Orang Tua dan Anak dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti orang tua adalah ayah ibu kandung. Arti lainnya dari orang tua adalah (orang tua) yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya).²⁷

Sedangkan pengertian orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu kandung yang membesarkannya dan masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama dalam pendidikan anak.²⁸ M. Arifin menyatakan bahwa “orang tua adalah menjadi kepala keluarga, keluarga adalah sebagai persekutuan hidup terkecil dari masyarakat negara yang luas. Pangkal ketentraman dan kedamaian hidup terletak pada keluarga.²⁹ Sedangkan pengertian orang tua yang di maksud adalah ayah dan ibu kandung yang membesarkannya dan masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama dalam pendidikan anak.³⁰

Orang tua adalah pertama dan utama dalam keluarga, dikatakan pendidik yang pertama di tempat inilah anak mendapatkan bimbingan dan kasih sayang yang pertama kalinya. Dikatakan pendidikan utama karena pendidikan dari tempat ini mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan anak kelak di kemudian hari, karena perannya sangat penting maka orang tua harus benar-benar menyadari sehingga

²⁷ Lektur,” Kamus Besar Bahasa Indonesia Online” <https://kbbi.lektur.id/kewenangan> (diakses pada 21 Maret 2024).

²⁸ Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 94.

²⁹ M. Arifin, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, (Jakarta: Universitas Terbuka dan Dirjen Binbaga Islam, 1998), h. 74.

³⁰ Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 94.

mereka dapat memerankan sebagaimana mestinya. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan.³¹

Dalam Islam, orang tua memiliki kedudukan yang mulia dan terhormat. Mereka diyakini sebagai orang yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak. Orang tua ialah ayah dan ibu biologis yang melahirkan dan membesarkan anak. Mereka memiliki hak untuk ditaati dan dihormati oleh anak selama perintah mereka tidak bertentangan dengan Islam.³²

Menurut hukum Islam, anak adalah makhluk yang lemah tetapi mulia yang diciptakan oleh Allah SWT melalui proses penciptaan. Anak-anak dalam Islam dianggap sebagai titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, dan mereka harus diperlakukan secara manusiawi, diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan diri mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa depan.³³

Sedangkan anak adalah generasi penerus umat Islam. Oleh karena itu, mempersiapkan dan membekali mereka dengan ilmu agama dan akhlak mulia sejak dini merupakan suatu keharusan. Hal ini penting dilakukan agar mereka dapat menjadi generasi yang shalih dan shalihah, serta mampu membawa Islam ke arah yang lebih baik.

³¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 35.

³² Zakhariayah Muhammad Ali, *Pendidikan Islam Anak dalam Al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h.27.

³³ Burhan Habibillah, *Status Nasab dan Nafkah Anak yang di Li'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif)*, Tesis, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), h. 13.

2. Kewenangan orang tua menjodohkan anak dalam perspektif hukum Islam

a. Pengertian kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kewenangan adalah hal berwenang. Arti lain dari kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu.³⁴

Kewenangan orang tua dalam Islam sangatlah penting untuk memastikan tumbuh kembang anak secara optimal. Orang tua yang bertanggung jawab membimbing anaknya menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi kepada masyarakat. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anaknya. Selain membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna di kehidupan masa depan mereka, orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya dan memastikan keselamatan mereka.³⁵

Orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak mereka memilih jodoh yang tepat. Namun, peran orang tua bukanlah sebagai penentu, melainkan sebagai pembimbing dan penasihat. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih jodoh meliputi agama dan akhlak, karakter dan kepribadian, kesehatan fisik dan mental, sosial dan ekonomi, serta kecocokan dan keharmonisan.³⁶

Penting untuk diingat bahwa kriteria diatas hanya sebagai panduan, dan tidak semua kriteria harus terpenuhi. Keputusan akhir tentang jodoh tetap berada di

³⁴ Lektur, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online", <https://kbbi.lektur.id/kewenangan>, (diakses pada 21 Januari 2024).

³⁵ Aisyah Dahlan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: PT, Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 45-46.

³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Memilih Jodoh yang Tepat: Panduan Bagi Orang Tua dan Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023), h. 123-125.

tangan anak. Orang tua dapat membantu anak mereka dalam proses mencari jodoh dengan memberikan pendidikan agama dan akhlak yang baik, mengajarkan anak tentang nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur, memberikan contoh yang baik dalam kehidupan pernikahan, membuka komunikasi yang terbuka dan nyaman dengan anak, serta memberikan dukungan dan nasihat kepada anak.³⁷ Pada akhirnya, kebahagiaan anak dalam pernikahan adalah yang terpenting. Orang tua harus selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi anak mereka.

Kewenangan orang tua menjodohkan anak dalam perspektif hukum Islam adalah hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua untuk memilihkan jodoh bagi anaknya. Orang tua memiliki hak untuk memilihkan jodoh bagi anaknya. namun hal ini tidak boleh dipaksakan kepada anak, anak berhak untuk menolak jodoh yang tidak disukainya.³⁸

Menikahkan anak ketika sudah cukup umur dan siap menikah, orang tua berkewajiban untuk menikahkan mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga anak dari perbuatan zina dan membantu mereka untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.³⁹

b. Landasan hukum tentang kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak

Menikahkan anak termasuk salah satu kewajiban orang tua. Adapun landasan hukum tentang kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak adalah Al-Qur'an dan Hadits.

³⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Memilih Jodoh yang Tepat: Panduan Bagi Orang Tua dan Anak*, h. 141-144.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2020), h. 405-410.

³⁹ A. Muhaimin Salim, *Menjadi Orang Tua Hebat: Membangun Generasi Rabbani yang Cerdas dan Berkarakter*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 35-40.

1) Al-Qur'an

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Nur[24] : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁰

Allah swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menikahkan orang-orang yang masih membujang diantara mereka. Dia juga memerintahkan mereka untuk menikahkan hamba-hamba sahaya yang bersedia dan layak dinikahi. Jika mereka miskin, Allah swt. akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah swt. Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.⁴¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah pernikahan. Pernikahan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan dapat menjaga diri dari perbuatan zina, memelihara kesucian diri, dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

Seorang wali tidak boleh memaksa anak perempuannya yang sudah dewasa, baik yang berakal sehat, baik masih muda maupun masih perawan, untuk menikah dengan siapa pun yang tidak ia izinkan, sebelum ia menyetujuinya, tanpa paksaan. Jika menggunakan kekerasan atau paksaan, maka perkawinan itu batal.⁴²

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 503.

⁴¹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Azhar, 2019), h. 534-535.

⁴² Walid khalil tha'amah, *Az-Zawaj Al-Islamiyy Ash-Shahih*, (Beirut: Al-Yamamah, 1996), h. 63.

2) Hadis

Orang tua wajib memilihkan jodoh yang terbaik untuk anaknya.⁴³ Dalam sabda Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "الَّتِي تَسُرُّهُ زَوْجَهَا إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ" (رواه أحمد والنسائي) ⁴⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra. berkata: “ Rasulullah saw. ditanya: ‘wanita mana yang lebih baik?’ Beliau bersabda: ‘Wanita yang membuat suaminya senang saat dia melihatnya, taat kepada suaminya saat dia memerintah, dan tidak melanggar kehendaknya baik dalam dirinya maupun hartanya dengan hal yang dibenci oleh suami.’”(HR. Ahmad, Nasaai)

Meskipun orang tua berhak menikahkan anaknya, namun hal ini tidak boleh memaksakan anaknya untuk menikah dengan seseorang yang tidak disukainya. Anak memiliki hak untuk memilih jodohnya sendiri. Orang tua hanya boleh memberikan nasihat dan saran kepada anaknya.⁴⁵

c. Hukum orang tua menjodohkan anak dalam Islam

Hukum orang tua menjodohkan anaknya dalam Islam terdapat perbedaan di kalangan para ulama, yaitu:

⁴³ Khalid bin Abdurrahman Al-Juaid, *Fiqhul Manhaj (Ensiklopedia Fikih Manhaj Salaf)*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, t. Th.), h. 558.

⁴⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, J. 12 (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), h. 383.

⁴⁵ R. Soeroso, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet. XV; Bandung: PT. Alumni, 2021), h. 201.

- 1) Hanafi dan maliki berpendapat bahwa orang tua memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa persetujuannya.⁴⁶

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw.

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تُسْتَأْذَنُ؟
قَالَ: تُخْبِرُ

Artinya:

Janganlah menikahkan seorang janda (yang sudah pernah menikah) sehingga dia dimintai persetujuannya, dan janganlah menikahkan seorang gadis (yang belum pernah menikah) sehingga dia dimintai izinnnya. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana cara meminta izin?” Beliau menjawab : “Dia diberitahu.”⁴⁷

- 2) Sedangkan Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa orang tua tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa tanpa persetujuannya hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.

جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي حَسِيَّتَهُ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ لِلْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.⁴⁸

Artinya:

Seorang gadis datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: “wahai Rasulullah, sungguh ayahku telah menikahkan aku dengan putra saudaranya dan meminta mahar yang tinggi.”. Rasulullah membiarkan urusan tersebut kepada gadis tersebut, lalu dia berkata, “Saya telah menyetujui apa yang dilakukan ayahku, tetapi saya ingin para wanita mengetahui bahwa ayah tidak memiliki hak untuk memutuskan segala sesuatu.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2020), h. 405-410.

⁴⁷ Abu Malik kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih fiqh sunnah*, (Qahirah: Daar at-Taufiqiyyah li at-Turats, 2010), h. 126.

⁴⁸ Jamaluddin Aba Al-Hajjaj Yusuf bin Zakaria, *Tuhfatul Asyraf bi Ma’rifati Al-Atraf*, (Cet, II; Damaskus Daarul Qiimah, 1983), No. Hadis. 1997, h. 90.

d. Batasan kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dalam Islam

Berikut beberapa batasan kewenangan orang tua dalam menikahkan anaknya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.⁴⁹

- 1) Orang tua dilarang menjodohkan anaknya untuk menikah dengan seseorang yang tidak disukainya. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits nabi saw.

لَا يُنْكَحُ الْوَالِيُّ حَتَّى يُسْتَأْذَنَ" (رواه ابن ماجه)⁵⁰

Artinya:

“Janganlah seorang wanita dinikahkan kecuali setelah seizinnya.” (HR. Ibnu Majah)

- 2) Orang tua dilarang menikahkan anaknya dengan orang yang beda agama. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah[2] : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَئِمَّةً مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu.⁵¹

Ayat ini mengharuskan kaum muslimin untuk tidak menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ini disebabkan karena wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.⁵²

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Ma'arif, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), h. 145-146.

⁵⁰ Ibnu Majah, *Kitabun Nikah, Bab Isti'dzan al-Bakr wa al-Ayyim (No. 1876)*, (Darul Ihya' Turats al-Arabi, t.th.), h. 1066.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 46.

⁵² Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Surah al-Baqarah, ayat 221*, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-221.html?m=1>, (Diakses pada 24 Maret 2024, pukul 22:05)

- 3) Orang tua tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa[4] : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؕ

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.⁵³

Allah SWT mengabarkan bahwasanya “*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita*”, maksudnya, dengan cara mengharuskan mereka untuk menunaikan hak-hak Allah SWT berupa pemeliharaan akan kewajiban-kewajiban dariNya dan melarang mereka berbuat kerusakan, laki-laki wajib untuk menekankan hal tersebut kepada mereka, dan laki-laki juga adalah pemimpin mereka dengan memberikan nafkah kepada mereka berupa pakaian dan tempat tinggal. Kemudian Allah SWT menyebutkan sebab yang mengharuskan fungsi laki-laki tersebut sebagai pemimpin atas wanita. Dan tugas wanita (istri) adalah taat kepada Rabbnya dan taat pada suaminya hingga saat suami sedang tidak ada, dengan menjaga dirinya untuk suaminya dan juga hartanya yang demikian itu dengan penjagaan Allah SWT bagi mereka dan bimbinganNya terhadap mereka dan bukannya dari diri mereka sendiri.⁵⁴

- e. Kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak menurut mazhab

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 113.

⁵⁴ As-Sa'di Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir al-Quran*, (Cet. II; Jakarta: Darul Haq, 2019), h. 69-70.

Pernikahan merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya tentang persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan hidup, Islam memberikan panduan dan aturan yang jelas. Tujuannya agar pernikahan yang dilangsungkan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁵

Dalam Islam, terdapat empat Mazhab utama yang memiliki perbedaan pendapat tentang kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak. Berikut adalah penjelasan tentang kewenangan orang tua menjodohkan anak menurut empat mazhab:

1) Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, perjodohan anak oleh orang tua adalah sah dan anak tidak berhak menolaknya.⁵⁶ Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya:

- a) Orang tua lebih mengetahui tentang apa yang terbaik bagi anaknya.
- b) Anak belum memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman untuk memilih jodohnya sendiri.
- c) Perjodohan oleh orang tua dapat menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarga.

2) Mazhab Maliki

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azhar, 2014), h. 23-24.

⁵⁶ Muhammad Abdul Wahab as-Sya'rani, *Fiqhul Islam*, (Beirut: Darul ma'arif, t. Th), h. 563.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa perjudohan anak oleh orang tua adalah sah, tetapi anak berhak menolaknya jika ia memiliki alasan yang kuat.⁵⁷ Alasan yang kuat tersebut dapat berupa:

- a) Calon jodoh tidak memenuhi kriteria agama dan akhlak yang baik.
- b) Calon jodoh tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarga.
- c) Terdapat cacat fisik atau mental pada calon jodoh yang dapat membahayakan kehidupan pernikahan.

3) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perjudohan anak oleh orang tua hanya sah jika anak menyetujuinya. Orang tua tidak boleh memaksakan pernikahan kepada anak tanpa persetujuannya. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya:

- a) Pernikahan adalah suatu akad yang harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak.
- b) Memaksakan pernikahan kepada anak dapat menimbulkan dampak negatif, seperti KDRT dan perceraian.

4) Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa perjudohan anak oleh orang tua adalah sah, tetapi anak berhak mengajukan keberatannya kepada hakim. Hakim akan memutuskan apakah perjudohan tersebut sah atau tidak berdasarkan pada maslahat anak.⁵⁸

⁵⁷ Abu Muhammad Abdurrahman bin Malik al-Bahili, *al-Mughni*, (Beirut: Darul Ma'arif, 1980), h. 563-565.

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Maarif, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, h. 145-147.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua tidak sah. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua sah, tetapi makruh. Pendapat mazhab Hanafi dan Maliki didasarkan pada beberapa hadits Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa persetujuan orang tua adalah terlarang. Salah satu hadits tersebut adalah

لَا تُنَكَحُ الْاَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنَكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ⁵⁹

Artinya:

Janganlah menikahkan seorang janda (yang sudah pernah menikah) sehingga dia dimintai persetujuannya, dan janganlah menikahkan seorang gadis (yang belum pernah menikah) sehingga dia dimintai izinnya. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana cara meminta izin?" Beliau menjawab : "Dia diam."

Pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali didasarkan pada beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua sah, tetapi makruh. Salah satu hadits tersebut adalah:⁶⁰

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ" (رواه مسلم)⁶¹

Artinya:

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. (HR. Muslim)

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan usia pernikahan yang ideal.

Imam Hanafi berpendapat bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki adalah 18 tahun

⁵⁹ Abu Malik kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Qahirah: Daar at-Taufiqiyah li at-Turats, 2010), h. 126.

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Maarif, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, h. 184-185.

⁶¹ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, *Shahih Muslim*, h. 1435.

dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Imam Maliki berpendapat bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki adalah 15 tahun dan perempuan adalah 9 tahun. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki adalah 15 tahun dan bagi perempuan adalah 12 tahun. Imam Hanbali berpendapat bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki adalah 17 tahun dan bagi perempuan adalah 15 tahun.⁶² Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan harus dilakukan pada usia yang cukup matang secara fisik dan mental. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan dapat berlangsung dengan baik dan bahagia.

Perjodohan anak masih menjadi tradisi di beberapa masyarakat di Sulawesi Selatan, termasuk di Bugis dan Makassar. Tradisi ini didasarkan pada nilai-nilai budaya dan agama, serta keinginan orang tua untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Dalam tradisi perjodohan, orang tua memiliki peran besar dalam menentukan pasangan hidup anaknya. Mereka biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama. Tradisi perjodohan menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dan bagaimana keseimbangannya dengan hak anak untuk memilih pasangan hidup. Di satu sisi, orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan membimbing anak-anak mereka sendiri. Penting untuk menemukan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab ini. Orang tua harus menghormati hak anak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri, tetapi mereka juga dapat memberikan saran dan bimbingan.⁶³

⁶² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 2011), h. 524-525.

⁶³ Andi Nurhayati, *Perkawinan Adat dan Hak-Hak Perempuan: Suatu Studi di Sulawesi Selatan*, (Surabaya: Pustaka Cendikia, 2012), h. 171-180.

Ada beberapa faktor-faktor pertimbangan dalam menjodohkan anak. Pernikahan anak haruslah dipertimbangkan dengan matang, dengan mengedepankan maslahat anak. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak mereka kepada anak, tanpa memperhatikan kebahagiaan dan masa depan anak. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perjodohan, antara lain: kesiapan mental dan fisik anak, kesamaan visi dan misi antara calon pasangan, serta adanya cinta dan kasih sayang diantara mereka. Orang tua perlu memberikan edukasi kepada anak tentang pernikahan, agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk masa depan mereka.⁶⁴

Memberikan restu dan dukungan kepada anak atas pernikahannya merupakan hal yang sangat penting. Hal ini akan memberikan rasa tenang dan bahagia kepada anak dalam menjalani pernikahannya. Orang tua dapat memberikan restu dan dukungan kepada anak dengan cara, menerima calon pasangan anak dengan lapang dada, memberikan doa dan harapan terbaik untuk pernikahan anak, membantu anak dalam mempersiapkan pernikahannya.⁶⁵

Orang tua memiliki hak untuk memberikan nasihat dan saran kepada anaknya tentang pernikahan. Namun, perlu diingat bahwa pernikahan adalah tentang dua orang yang akan menjalani hidup bersama. Oleh karena itu, keputusan akhir tentang pernikahan haruslah berada di tangan anak. Orang tua tidak boleh

⁶⁴ Euis Nurlaela, *Pernikahan Anak: Antara Tradisi dan Hak Anak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 128.

⁶⁵ Hendra Gunawan, *Menikah dengan Bahagia: Rahasia Membangun Rumah Tangga yang Langgeng*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.123-135.

memaksakan kehendaknya kepada anak, karena hal ini dapat berakibat fatal bagi kebahagiaan pernikahan anak di masa depan.⁶⁶



⁶⁶ Euis Nurlaela, *Pernikahan Anak: Antara Hak Orang Tua dan Hak Anak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 102-103.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan rumusan masalah dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan saran dan masukan kepada anak dalam memilih pasangan hidup, namun keputusan akhir tetap berada di tangan anak. Orang tua tidak boleh memaksa atau melakukan perjodohan paksa terhadap anak, karena hal ini melanggar hak anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. perlindungan hak anak dalam memilih pasangan hidupnya sendiri diatur dalam undang-undang dan juga dalam ajaran Islam.
2. Adapun dari kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dalam perspektif hukum Islam adalah bahwa orang tua memiliki kewenangan untuk menikahkan anaknya. Namun, kewenangan ini tidak boleh dipaksakan kepada anak. keputusan akhir tetap ada di tangan anak, dan orang tua harus menghormati keinginan dan hak anak untuk menolak jodoh yang tidak disukai. Dalam islam, pernikahan adalah akad yang harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak, sehingga memaksa anak untuk menikah dengan seseorang yang tidak disukainya tidak diperbolehkan.

B. Saran

1. Komunikasi dan dialog terbuka sangat penting bagi orang tua dan anak untuk menumbuhkan komunikasi dan saling menghormati. Serta mendorong

kepentingan anak-anak mereka, sehingga memungkinkan mereka mencapai kesepakatan terbaik terkait jodoh.

2. Memperhatikan kriteria pasangan hidup yang sesuai. Baik orang tua maupun anak harus mempertimbangkan kriteria pasangan hidup yang seimbang sesuai dengan ajaran Islam dan norma sosial yang berlaku. Orang tua dapat membantu anak mereka menemukan dan memahami kriteria pasangan hidup yang ideal.
3. Menghormati hak dan kebebasan anak. Anak-anak tetap memiliki keputusan akhir tentang jodoh. Orang tua tidak boleh memaksa atau melakukan perjodohan paksa. Anak harus dilindungi dan dihormati atas hak mereka untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Orang tua harus membantu anak mereka membuat keputusan terbaik untuk masa depan mereka.
4. Melibatkan pihak ketiga yang terpercaya. Orang tua dan anak dapat melibatkan pihak ketiga yang terpercaya, seperti tokoh agama atau pemuka masyarakat, untuk membantu dalam proses perjodohan jika diperlukan. Pihak ketiga ini dapat memberikan saran yang tidak biasa serta membantu menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi.
5. Meningkatkan pemahaman tentang Islam dan Undang-Undang. Orang tua dan anak harus memahami ajaran Islam tentang pernikahan dan hak-hak anak. Memahami hukum perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang perlindungan anak membantu mereka membuat pilihan yang tepat dan sesuai dengan norma yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di. 2002. *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fii Tafsir Kalam al-Manan*. Riyadh: Darussalam.
- Abu Malik kamal bin as-Sayyid Salim. 2010. *Shahih fiqh sunnah*. Qahirah: Daar at-Taufiqiyah li at-Turats.
- Ainiyah. 2021. *Kewenangan Orang tua dalam Menjodohkan Anak: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Ali, Mohammad Daud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zakhariayah Muhammad. 2017. *Pendidikan Islam Anak dalam Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Aly, Hery Noer. 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Amalya, Poppy. 2020. *Jakarta Orang Tua Hebat, Anak Berprestasi: Mendidik Anak di Era Digital.*: Gramedia Pustaka Utama.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2017. *99 Tanya Jawab Seputar Menikah dan Perjodohan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2023. *Memilih Jodoh yang Tepat: Panduan Bagi Orang Tua dan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arif, Gosita. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*. Jakarta: Fakultas Hukum Tarumanegara.
- Arifin, M. 1998. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*. Jakarta: Universitas Terbuka dan Dirjen Binbaga Islam.
- Arifin, Muhammad. 2020. *Perlindungan Anak dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azhar, Ahmad. 1997. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Al Ma'arif.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjodohan> (diakses pada 23 agustus 2023 22:03)

- Al-Barry, Zakaria Ahmad. 2004. *Hukum Anak-Anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Budiyanto, HM. 2014. Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal IAIN Pontianak*. Vol. 1, No. 1.
- Cantika, Yufi. *Memahami 4 Sumber Hukum Islam yang telah Disepakati Lebih Dalam*, <https://www.gramedia.com/literasi/sumber-hukum-islam> (diakses pada 23 Agustus 2023 10:05).
- Dahlan, Aisyah. 2017. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: PT, Pustaka Al-Kautsar.
- Darajat, Zakiah. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Detik.com. *4 Sumber Hukum Islam yang Disepakati Ulama*, <https://news.detik.com/berita/d-5216687/4-sumber-hukum-islam-yang-disepakati-ulama> (diakses pada 23 Agustus 2023 09:50).
- Fahimah, Iim. 2019. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Vol. 1.
- Fanani, AF. *Pemaksaan Perjudohan Sebagai Alasan Gugat Cerai : Studi Kasus di Desa Morbatah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*. <http://digilib.uinsby.ac.id>. (diakses pada hari jum'at, 17 maret 2023).
- Friatna, Ida. 2015. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh tahun 2008. *Jurnal Internasional Studi Anak dan Gender*. Vol. 1 No. 2..
- Gunawan, Hendra. 2015. *Menikah dengan Bahagia: Rahasia Membangun Rumah Tangga yang Langgeng*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamka, Buya. 2019. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Azhar.
- Hanbal, Ahmad bin. 2001. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. J. 12 Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Hardianti, Rina. 2020. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vo. 3 No. 2..
- <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-221.html?m=1>, (Diakses pada 24 Maret 2024, pukul 22:05)
- <https://www.gramedia.com/literasi/sumber-hukum-islam> (diakses pada 23 Agustus 2023 10:05).

<https://www.hijup.com/magazine/kewajiban-anak-terhadap-orang-tua/>. diakses pada 01 Juni 2023.

Huda, Nurul. 2020. *Fiqh Perempuan: Panduan Lengkap Seputar Ibadan dan Muamalah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ibnu Majah. *Kitabun Nikah, Bab Isti'dzan al-Bakr wa al-Ayyim (No. 1876)*. Darul Ihya' Turats al-Arabi.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Beirut: Dar al-Kutub al- Arabiyah, t.th.

Ichsan, Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya.

Ichsan, Nurul. 2009. Keistimewaan Syariat Islam. *Kordinat*. Vol. X, No. 2.

Idris, Muhammad. Dkk. 2022. Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *at-Tazwun*. Vol. 10 No. 1.

Imam Bukhari. 2009. *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul kutub al-Ilmiyyah.

Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 2001. *Shahih Bukhari*. Amerika: Daar al-Salam. Jilid 7.

Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. 2006. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.

al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah*. Kairo: Dar al-Hadits.

Kartono, R.A Kartini. 2019. *Psikologi Keluarga: Memahami Dinamika dan Interaksi Keluarga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kementerian Agama RI. 2019. *al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Edisi Penyempurnaan.

Kementerian PPPA. 2020. *Panduan Teknis Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Khalid bin Abdurrahman Al-Juaid. *Fiqhul Manhaj (Ensiklopedia Fikih Manhaj Salaf*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Kusmanto. M. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.


Kusumaatmadja, M. 2019. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

- Labib, Fahmi. 2022. Skripsi: *Praktik Perjudohan Dalam Hukum Islam dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Semarang: UISA, 2022.
- Lektor. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online” <https://kbbi.lektur.id/kewenangan> (diakses pada 21 Maret 2024).
- Lektor. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”. <https://kbbi.lektur.id/kewenangan>. (diakses pada 21 Januari 2024).
- M.M. Rahman. 2015. Pendidikan Keluarga Berbasis Gender. *Jurnal Musawa IAIN Palu*. Vol. 7 No. 2.
- Ma'arif, Muhammad Syafi'i. 2017. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Maarif, Muhammad Syafii. 2019. *Perlindungan Hak Anak: Sebuah Kajian Yuridis dan Sosiologis*. Bandung: Pustaka Yustisia.
- Mazaya, Maryam. *10 Jenis Hukum Islam dan Pengertian, Contoh, serta Sumbernya*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6848545/10-jenis-hukum-islam-dan-pengertian-contoh-serta-sumbernya> (diakses pada 23 Agustus 2023 08:35).
- Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7 No. 2.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 2017. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mulyadi, Seto. 2012. *Hak Anak: Sebuah Panduan Untuk Orang Tua, Guru, dan Masyarakat* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, Seto. 2019. *Anak Bertanya tentang Hak-Haknya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, Seto. 2019. *Menjadi Orang Tua Hebat: Kiat Menjadi Anak Sukses dan Bahagia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munti, Ratna Batara. 2020. *Perlindungan Pernikahan: Perspektif Hukum dan HAM*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Nurhayati, Andi. 2012. *Perkawinan Adat dan Hak-Hak Perempuan: Suatu Studi di Sulawesi Selatan*. Surabaya: Pustaka Cendekia.

- Nurlaela, Euis. 2019. *Hak Asasi Manusia dan Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurlaela, Euis. 2019. *Pernikahan Anak: Antara Tradisi dan Hak Anak*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurlaela, Euis. 2020. *Pernikahan Anak: Antara Hak Orang Tua dan Hak Anak*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurlaela, Euis. 2022. *Perjodohan: Tradisi, Hak Anak, dan Kebahagiaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ontolay, Angly Branco. 2019. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 *juncto* 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947. *Lex pravitum*. Vol. VII, No. 3.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, pasal 26.
- Al-Qushayri, Muslim bin al-Hajjaj. 2006. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.
- Rahayu, Sri. 2018. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Psikologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roesli, Mohammad. Dkk. 2018. Kajian Islam tentang Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan*. Vol. IX. No. 2.
- Said, Muhammad Fachri. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Cendikia Hukum*. Vol. 4, No. 1.
- Salim, A. Muhaimin. 2020. *Menjadi Orang Tua Hebat: Membangun Generasi Rabbani yang Cerdas dan Berkarakter*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Salim, Rose Mini Agoes. 2017. *Menjadi Orang Tua Hebat Membangun Keluarga yang Bahagiadan Sejahtera*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saraswati, Rika. 2009. *Himpunan Undang-Undang RI Tentang Pelanggaran HAM dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Citra Media Wacana.
- Sari, Euis Nurlaela. 2018. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Psikologi* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sari, Euis Nurlaela. 2018. *Perkawinan anak: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Sari, Euis Nurlaela. 2019. *Mitos dan Fakta Perjodohan: Membongkar Tabir Tradisi dan Hak Asasi Anak*. Bandung: Pustaka Cendikia.

- Sari, Euis Nurlaela. 2022. *Problematika dan Solusi dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia*. Bandung: Pustaka Cendikia.
- Sholihah, Hani. 2018. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *al-afkar. Journal For Islamic Studies*. Vol. 1 No. 1.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soeroso, R. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. XV; Bandung: PT. Alumnus.
- Subekti. 2018. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*.Cet. V; Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugiono. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarti, Euis. 2019. *Pernikahan Dini: Dampak dan Upayah Pencegahannya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Surah al-Baqarah, ayat 221*,
- Tha'amah, Walid Khalil. 1996. *Al-Qawl al-Fashih Fi Al- zawaj Al-Islami al-Shahih*. Beirut: Al-Yamamah.
- Tim KPAI (komisi Perlindungan Anak Indonesia). 2018. *Pernikahan Anak: Melanggar Hak dan Masa Depan Anak*. Jakarta: Yayasan Pulih.
- Tim Pusat Studi Wanita Universitas Indonesia. 2020. *Perkawinan Anak: Sebuah Permasalahan yang Harus Dihentikan*. Jakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Indonesia.
- Tim Satuan Tugas Percepatan Pencegahan Perkawinan Anak. 2021. *Menuju Indonesia Bebas Perkawinan Anak: Upaya Pencegahan dan Penangan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Plan Internasional Indonesia dan UNICEF Indonesia.
- Witooelar, Erna. 2020. *Melawan Perjudohan Anak: Panduan untuk Orang Tua dan anak*. Jakarta: Yayasan Pulih.
- Yahya, Mukhtar. 1979. *Dasar-dasar pembinaan hukum Fiqh-Islamy* Jilid I. Jakarta: Pustaka Alhusna.

- Yusuf bin Zakaria, Jamaluddin Aba Al-Hajjaj. *Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifati Al-Atraf*. Cet,II; Damaskus: Daarul Qiimah, 1983. No. Hadits. 1997.
- Zaedan, Abdul Karim. 1999. *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh*. Cet. VII; Lebanon: Muassasah Al-Risalah.
- Zaki, Muhammad. 2014. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*. ASAS. Vol. 6 No. 2.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. 2014. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azhar.
- Zuhaili, Wahbah. 2020. *Fiqh Munakahat (Hukum pernikahan Islam)*. Bandung: Pustaka Asy-Syamil.







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588



Nomor : 456/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

16 Shafar 1445 H
1 September 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2366/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 Tanggal, 25 Agustus 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : MEGA SAFAH PASAKAY
No. Stambuk : 105 26 11393 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"PERJODOHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM")

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 1 September 2023 s/d 1 Nopember 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan beryak terima kasih.

Kepala UPT,



Morsinah, S.Hum., M.I.P.
NBM 664 591

Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Mega Safah Pasakay

Nim : 105261139320

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin,

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Mega Safah Pasakay 105261139320 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 14-May-2024 06:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379092801

File name: BAB_1_sekeripsi.docx (27.37K)

Word count: 1566

Character count: 10298

Mega Safah Pasakay 105261139320 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Jambi Student Paper		3%
2	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper		2%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source		2%
4	mu haz.org Internet Source		2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Mega Safah Pasakay 105261139320 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 14-May-2024 06:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379093002

File name: BAB_II_Sekeripsi_rev.docx (40.34K)

Word count: 3146

Character count: 20242

Mega Safah Pasakay 105261139320 BAB II

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.staiskutim.ac.id Internet Source		7%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source		3%
3	www.detik.com Internet Source		2%
4	repository.uinjambi.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Mega Safah Pasakay 105261139320 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 14-May-2024 06:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379093409

File name: Bab_3_mega_cantik_revisi_3.docx (47.83K)

Word count: 4823

Character count: 30206

Mega Safah Pasakay 105261139320 BAB III

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tafsirweb.com Internet Source		2%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		1%
3	www.ejournal.staidarussalamlampung.ac.id Internet Source		1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source		1%
5	archive.org Internet Source		1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source		1%
7	repository.iainkudus.ac.id Internet Source		1%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		1%
9	adoc.pub Internet Source		1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



Mega Safah Pasakay 105261139320 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 14-May-2024 06:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379093680

File name: BAB_IV_sekeripsiiii.docx (27.67K)

Word count: 1850

Character count: 12121

Mega Safah Pasakay 105261139320 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uad.ac.id Internet Source		2%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

On

Exclude matches

296



RIWAYAT HIDUP



Mega Safah Pasakay, lahir di Manado 08 September 2001, penulis merupakan anak Pertama dari empat bersaudara, anak dari bapak Abdul Malik Pasakay dan ibu Fatmawati Benteng. Penulis memulai pendidikan di TK Islamic Centre Manado pada tahun 2006-2007, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Plus Islamic Centre Manado dan lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di bangku Madrasah Tsanawiyah di MTs Darul Istiqamah Manado dan tamat pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan pendidikan di bangku Madrasah Aliyah di MA Darul Istiqamah Manado dan tamat pada tahun 2019, dan pada tahun 2019-2020 telah melaksanakan pengabdian di Pesantren selama satu tahun, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang bernama Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah dan mengambil I'dad Lughowi dengan program bahasa arab dan studi Islam, menyelesaikan D2 pada tahun 2022. Selain mengambil I'dad Lughowi penulis juga mengambil S1 dengan jurusan Ahwal Syakhsyiyah yaitu Hukum Keluarga Islam. Penulis menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) pada bulan Juni 2024.

Atas izin Allah swt. serta dukungan dari keluarga dan teman-teman seperjuangan juga dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "Perjodohan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam". Semoga tulisan ini dapat berguna bagi pembaca.